ANALISIS *SADD AL-DZARĪ'AH* TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA PASCA PUTUSAN MK NO. 2-3/PUU-V/2007 TENTANG HUKUMAN MATI

SKRIPSI

Oleh
Achmad Chasibul Kholif
NIM. C95215067



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Achmad Chasibul Kholif

NIM

: C95215067

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan

: Hukum Publik Islam

Prodi

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

: Analisis Analisis Sadd Al-Dzari'Ah Terhadap

Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mk No. 2-

3/Puu-V/2007 Tentang Hukuman Mati

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Oktober 2019

Saya yang Menyatakan,

Achmad Chasibul Kholif

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Chasibul Kholif NIM. C95215067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Oktober 2019

Pembimbing

Prof Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Achmad Chasibul Kholif NIM. C95215067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Penguji II

Prof.Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. NIP. 196803292000032001

Sukamto, S.H., M.S. NIP. 196003121999031001

Penguji III

Syamsuri, M.HI

NIP. 197210292005011004

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 22 Oktober 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

asruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama	: Achmad Chasibul Kholif
NIM	: C95215067
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum
E-mail address	: chasibulkholif@gmail.com
UIN Sunan Ampe Skripsi E	ngan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()
UIN Sunan Ampe ■Skripsi E yang berjudul :	el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2019

Penulis

(Achmad Chasibul Kholif)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati" bertujuan untuk menjawab pertanyaaan tentang bagaimana hukuman mati terhadap terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati dan bagaimana analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (*documentary study*) yakni mengumpulkan bahan melalui buku-buku, buku-buku *fiqh*, koran, majalah, makalah, serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan hukuman mati terhadap terpidana narkotika. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode hukum *sadd al-dzari'ah* dengan pola pikir deduktif yaitu dengan meletakkan teori *sadd al-dzari'ah* sebagai rujukan dalam menilai mengenai hukuman mati terhadap terpidana narkotika.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 hukuman mati terhadap tindak pidana Narkotika tidak bertent<mark>an</mark>gan dengan <mark>U</mark>ndang-Undang Dasar 1945. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam Pas<mark>al 28 A sampai d</mark>enga<mark>n P</mark>asal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945. Mengingat hukuman mati masih sangat diperlukan terhadap kejahatan yang tergolong luar biasa. Maka hukuman mati terhadap pengedar narkotika dilegalkan dalam rangka menghindari bahaya besar. Sadd al-dzari'ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Pelaku penyalahgunaan narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Penerapan metode hukum sadd al-dzari'ah terhadap kejahatan narkotika ini sudah benar, penerapan sanksi hukuman mati bagi para pengedar, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera sehingga tidak muncul penyalagunaan narkotika.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan Mahkamah Konstitusi tetap kepada kewenangannya sebagai lembaga yang mengadili Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, meskipun terdapat pemberlakuan pidana mati bagi terpidana narkotika sesuai dengan metode hukum *sadd al-dzari'ah* yang menerapkan sanksi pada hal yang sifatnya terlarang agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

DAFTAR ISI

SAMPUI	L DA	LAM	i	
PERNYA	TΑ	AN KEASLIAN	ii	
PERSET	UJU.	AN PEMBIMBING	iii	
PENGESAHAN			iv	
ABSTRA			v	
		ANTAR	vi	
DAFTAF	R ISI		viii	
DAFTAR TRANSLITERASI x				
BAB I	PEN	NDAHULUAN	1	
	A.	Latar Belakang	1	
- 4	B.	Identifikasi M <mark>asa</mark> lah	10	
		Batasan Masa <mark>lah</mark>		
		Rumusan Mas <mark>al</mark> ah		
	E.	Kajian Pustaka	11	
	F.	Tujuan Penelitian	12	
		Kegunaan Penelitian		
	H.	Definisi Operasional	13	
	I.	Metode Penelitian	14	
	J.	Sistematika Pembahasan	18	
BAB II	KO	NSEP <i>SADD AL-DZARĪ'AH</i> TERHADAP TERPIDANA		
	NA	RKOTIKA	20	
	A.	Konsep Sadd Al-Dzari'ah	20	
	B.	Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Islam	27	
BAB III	KE	TENTUAN HUKUMAN MATI MENURUT PUTUSAN		
	MA	HKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2-3/PUU-V/2007	39	
	A.	Kontroversi Hukuman Mati	39	
	B.	Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi	42	

	C. Hukuman Mati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-	
	3/PUU-V/2007	45
BAB IV	ANALISIS <i>SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP TERPIDANA</i>	
	NARKOTIKA PASCA PUTUSAN MK NO 2-3/PUU-V/2007	
	TENTANG HUKUMAN MATI	62
	A. Analisis Ketentuan Hukuman Mati Terhadap Terpidana	
	Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007	64
	B. Analisis Sadd Al-Dzarī'ah terhadap Terpidana Narkotika Pasca	
	Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Hukuman Mati	69
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAF	R PUSTAKA	77
LAMPIR	AN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Maraknya tindak pidana narkotika telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia, karena disadari bahwa apabila tidak tertanggulanginya tindak pidana tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri.¹ Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.

Meningkatnya perkembangan tindak pidana di bidang narkotika dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga mendapat perhatian masyarakat Internasional. Besarnya perhatian Internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terlihat adanya pertemuan-pertemuan Internasional maupun konferensi-konferensi Internasional di bidang narkotika yang melahirkan konvensi-konvensi Internasional.²

¹ Tatas Nur Arifin, "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebgai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional" (Jurnal Ilmiah--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2013), 54.

² Kusno Adi, *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika*, cetakan pertama (Malang: UMM Pres, 2009), 4.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu peserta dan penandatangan konvensi tunggal narkotika 1961 dan konvensi narkotika 1988.³ Keikutsertaannya di dalam pengaturan narkotika secara Internasional telah mengambil kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa produk peraturan perundangundangan tentang narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika adalah salah satunya dengan menerapkan pidana mati terhadap penyalahgunaan narkotika. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, adapun aturan hukuma mati tertuang dalam dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal yang menrapkannya yaitu pasal 80 ayat (1) huruf (a) yaitu: "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, marakit atau menyediakan narkotika Golongan 1, di pidana dengan pidana mati". Hukuman mati juga terdapat pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, pasal 81 ayat (3) huruf a, serta pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika.

Menurut Cesare Beccaria hukuman mati merupakan pidana yang dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.⁴ Jika melihat efektifitas penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika yang tergolong

_

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), 34.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 104.

kejahatan yang luar biasa, apakah sudah benar dalam perumusan hukuman mati dalam ketentuan Undang-Undang, serta eksekusi pidana mati tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, terlebih terhadap hak untuk hidup yang termuat dalam UUD 1945.

Pasca putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Pada amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Pada putusannya MK beralasan pada pembatasan hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan bahwa lahirnya pasal tersebut merupakan suatu pembatasan bagi pasal 28 A - 28 I tentang hak asasi manusia. Hal ini di perkuat dari jawaban mantan anggota PAH BP MPR (panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa hak-hak asasi manusia yang di atur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.5

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *qishash.* Ruang lingkup dan ragam hukuman mati dalam hukum Islam, terdapat dalam tiga kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Dalam bentuk *hudud*, berupa rajam da hukum bunuh. Dalam

_

⁵ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 354.

bentuk *qhisas*, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati yang di sesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa.⁶

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Hukuman mati hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati.

Salah satu hukuman mati yang diterapkan dalam hukum Islam yaitu pada kejahatan narkotika. Menurut kajian Islam narkotika diartikan sebagai (*khamar*) minuman keras yang dapat memabukkan. Dalam perkembanan dunia Islam, *khamar* kemudian bergesekan, bermetafosa dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Adapun dasar hukumnya adalah hadis Rosullah saw:

"Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rosullah Muhammad bersabda: Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim)".

Adapun dasar hukum bagi tindak pidana *khamr* dalam Hadis Rosullah saw:

-

⁶ Makrus Munajat

⁷ M.Arif hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan*, 88.

عَنْ مُعَاوِيَةُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَاذَ فِيْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

"Dari Mu'awiyah ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia". (HR. Tirmidzi).⁸

Pelaksanaan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika menurut Makrus Munajat, bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenai sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir*:

Hukuman mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman sarta keamanan di suatu negara. Hukuman mati diterapkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam dan pantas dihukum mati. Hal ini selaras dengan argumen mantan hakim Benjamin Mangkoedilaga yakni "Lebih baik ada ketentuan hukuman mati itu, sekalipun pelaksanaannya harus selektif. Karena hukuman mati sebenarnya dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam". ¹⁰

 8 HR. Tirmidzi No. 1472 Sunan Tirmidzi, dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits

.

⁹ Robby Septiawan Permana Putra, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*, No. 3 (2016), 2.

¹⁰ "Hukuman Mati Harus Selektif", Kompas Cyber Media (12 Januari 2000).

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang sudah lama dikenal sejak lama di berbagai kebudayaan dan bangsa dan dianggap sebagai bentuk hukuman berat yang paling tua. Hukuman mati sudah lama diterapkan dan berkembang di Indonesia, hukuman mati juga telah lama dikenal sejak zaman kerajaan dan berlaku dalam hukum adat. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis hukuman para raja terdahulu.¹¹

Indonesia di sisi lain, juga menjamin hak hidup yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A yaitu "Setiap orang dapat berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dan dipertegas dengan pasal 28 I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup (the rigth to life) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadan apapun (non-derogable rights). Hak hidup juga dijamin oleh pasal 6 ICCRP (International in Civil and Political Rigts) yang berbunyi: setiap manusia berhak atas hak hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Hal inilah yang menjadi kontroversi antara hukuman mati dengan hak hidup.

Perkembangan terkait kontroversi hukuman mati menimbulkan dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan tentang hukuman mati di Indonesia, yakni pertama tetap dipertahankannya ketentuan hukuman mati, yang berdasarkan sanksi hukuman mati, sanksi yang diberikan adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 2001), 14.

¹² Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945.

diharapkan dengan adanya hukuman mati tersebut agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga hukuman mati masih relavan untuk diimplementasikan.¹³

Sedangkan pemikiran yang menginginkan penghapusan hukuman mati, dasar pijakannya juga pada pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 tentang hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasi yang sangat penting (*the supreme right*) sehingga di golongkan kedalam "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun", sebagaimana diatur dalam pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penempatan "hak hidup" di urutan pertama dari ketujuh hak yang digolongkan dalam hak asasi manusia. Hal ini lah yang menjadikan suatu bukti pentingnya hak hidup.

Dicantumkannya hak hidup dan di jelaskan secara terperinci dalam UUD 1945 merupakan suatu konsekuensi bahwa konstitusi tidak menghendaki adanya batasan terhadap hak hidup. Hal ini sesuai dengan landasan hukum tertinggi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi). Konstitusi merupakan (*The Supreme of the Law*) yang artinya jika ada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pada intinya peraturan tersebut haruslah di hapuskan karena bertentangan dengan UUD 1945. Jadi hak hidup ini adalah hak yang tidak bisa dikompromikan dengan hak-hak lain karena merupakan induk dari

¹³ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Hukuman Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2 (Juli, 2012), 207.
¹⁴ Ibid.. 9.

semua hak asasi. Jadi, pada pasal 28 I UUD 1945 bahwa konstutsi tidak menghendaki adanya hukuman mati, karenanya hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup.

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkotika, saat ini mengalami masalah serius dalam penanganannya. Indonesia bukan lagi sebagai negara transit/perlintasan, tetapi sebagai sarana dan pusat distribusi peredaran gelap narkotika. Dari hasil temuan-temuan yang sering dijumpai oleh aparat penegak hukum terdapat pabrik yang terindikasi dalam jaringan sindikat internasioanl. Betapa ironisnya kalau kita mendengar masyarakat kita telah terjerumus kelembah sindikat narkoba, sehingga mereka dikhawatirkan terkena strategi global untuk menghancurkan budaya atau generasi muda Indonesia. Tindakan mereka itu dianggap tidak sebanding untuk membalas perbuatannya, maka hukuman mati dianggap hukuman yang pantas dan setimpal atas perbuatan mereka.

Banyak pola pemikiran dalam Islam yang banyak berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode hukum Islam merupakan sebuah metode yang cocok digunakan dalam menyelesaikan pada suatu permasalahan. Melihat banyaknya kontrovervi hukuman mati, amatlah penting untuk menghadirkan pembahasan masalah hukuman mati ini dari prespektif *sadd al-dzarī'ah. Sadd al-dzarī'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu dibolehkan dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh

¹⁵ Bungasan Hutapea, *Kontrobersi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Asasi Manusia* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), 63.

dilakukan. ¹⁶ Adapun *sadd al-dzarī'ah* sendiri merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Jumhur ulama menempatkan posisi metode ini dalam hukum islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh dalam dampak negatif dalam melakukannya. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam menghadapi pembenturan antara maslahah dan mafsadat. Bilah maslahat dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominnan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Mengenai hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi kita, terasa makin mencuat, meski pemahaman terhadap HAM belum memuaskan karena beragamnya konsepsi dari masyarakat. Hak asasi manusia yang bersifat kodrati pada hakikatnya berisi pesan moral yang menghendaki setiap masyarakat harus menghormati dan melindunginya. Pesan moral yang ada, memang belum mengikat secara hukum untuk dipaksakan pada setiap orang.

.

¹⁶ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketika dicantumkan dan ditegaskan melalui berbagai konvensi maupun undang-undang, maka semua orang harus menghormatinya. Paling tidak negara sebagai penanggungjawab dalam penghormatan hak asasi manusia berkewajiban menjaganya.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini sejauhmana konsep *sadd al-dzari ah* terhadap hukuman mati terpidana narkotika pasca putusan MK No 2-3/PUU-V/2007. Hal ini sesuai dengan judul penelitian ini Analisis *Sadd al-dzari ah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut:

- 1. Penetapan hukuman mati bagi terpidana narkotika
- Hukuman mati terhadap terpidana narkotika menurut putusan No. 2-3/PUU-V/2007
- 3. Hak Asasi Manusia
- 4. Kategori penghukuman mati menurut Islam

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah sebagai berikut:

- Hukuman mati terhadap terpidana pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007
- 2. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap hukuman mati bagi terpidana narkotika

D. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana hukuman mati terhadap terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007?
- Bagaimana analisis sadd al-dzari'ah terhadap hukuman mati terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007?

E. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah pustaka terhadap penelitian sebelumnya, tidak dijumpai mengenai judul penelitian yang sama yang dilkukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Yaitu:

 Fatwa Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Hukuman Mati Terhadap Ulil Abshar Abdalla oleh Misbahul Munir. Skripsi yang ditulis Misbahul Munir lebih fokus kepada penjelasan tentang kedudukan konsep fatwa dan juga pemaparan konkret tentang landasan FUUI (Forum Ulama Umat Indonesia) dalam fatwa hukuman mati dalam prespektif hukum pidana Indonesia dan perspektif hukum pidana Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada analisis *sadd al-dzarī'ah* terhadap terpidana narkotika pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati.

2. Regulasi non derogable rigths: studi tentang hak hidup dan relasinya dengan konsepsi hukuman mati dalam hukum positif dan hukum Islam oleh Norma Eryna. Skrisi ini lebih fokus pada tentang deskripsi materi hak hidup dalam regulasi Non-Derogable Rights. Adapun kelebihan dalam penelitian ini yakni berisi materi hak hidup dalam regulasi Non-Derogable Rights serta penjelasan rinci mengenai relasi antara hak hidup dengan konsep hukuman mati dalam hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini yang membedakan adalah penelitian ini juga mengkaji metode hukum islam yaitu sada al-dzarī'ah pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

F. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Misbahul Munir, "Fatwa Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 7.

²⁰ Norma Eryna, "Regulasi Non Derogable Rigths: Studi Tentang Hak Hidup dan Relasinya dengan Konsepsi Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 7.

- Untuk menganalisis hukuman mati terhadap terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007
- 2. Untuk menganalisis *sadd al-dzari'ah* terhadap hukuman mati bagi terpidana narkotika pasca putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penilisan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam segi akademis/teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- 1. Dari segi akademis/teoritis, diharapkan berguna bagi akademisi dan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan dan memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukuman mati bagi terpidana narkotika pada sistem hukum positif di Indonesia dalam perspektif *sadd al-dzari* ah.
- 2. Dari segi praktis, diharapkan berguna sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, terpidana narkotika, aparat, pengguna narkoba. Dan juga para praktisi hukum dalam memutuskan perkara hukum maupun dalam memberikan fatwa hukum pada sosial masyarakat.

H. Definisi Operasional

Proposal dengan judul Analisis *Sadd al-dzarī'ah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati. Untuk mempermudah pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan:

1. Sadd Al-Dzari'ah

Suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatau yang dilarang.²¹

2. Terpidana Narkotika

Orang yang tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, marakit atau menyediakan narkotika yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.²²

3. Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pidana Mati

Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yakni ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika yang bertentangan dengan hak hidup dalam UUD 1945 Pasal 28 A dan 28 I.

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Analisis *Sadd al-dzari'ah* Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Hukuman Mati

²¹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

merupakan penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data-data hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian Normatif (yuridis normatif) yaitu ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan *sadd al-dzari'ah* yaitu studi kepustakaan dengan cara (metode) yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*) yaitu untuk mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku atau kitab-kitab *fiqh*, makalah, majalah, koran, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkut.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu salah satu teknik dengan cara pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²³

2. Data yang Dikumpulkan

Penelitian adalah pencarian atas suatu (*inquary*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.²⁴ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia

.

²³ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail" dalam https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html, diakses pada 24 Juni 2019.

²⁴ Mohammmad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Gralia Indonesia, 1998), 10.

- b. Data tentang hak hidup dalam sistem hukum positif dan hak asasi manusi nasional dan Internasional
- c. Data tentang pandangan *sadd al-dzari* ah terhadap hukuman mati dalam hukum Islam

3. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat skunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah:
 - 1) Al Qur'an
 - 2) Hadits
 - 3) Undang-Undang Dasar 1945
 - 4) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
 - 5) Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007
- b. Sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai sumber data sekunder adalah:
 - Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Buku Kompas. 2009.

- 2) Abdul Jalil Salam. Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam HAM dan Demokrasi. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010.
- 3) Muhammad Thahir Ibn Asyur. *Maqasid Syariah al-Islamiyyah.*Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais. 2001.
- 4) Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- 5) Slamet Tri Wahyudi. *Probelmatika Penerapan Hukuman Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku

 Kompas. 2012.
- 6) Bungasan Hutapea. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Asasi Manusia*. Jakarta: Pohon Cahaya. 2003.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dihunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui internet. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan antara lain:

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah dekriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif, suatu cara menggunakan atau menggambarkan data yang ada sehinggga diperoleh pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini data yang bersangkutan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati.
- b. Deduktif, adalah pola pikir yang membahas persoalan berangkat dari teori *sadd al-dzari'ah* yang bersifat umum dan kemudian hal-hal bersifat khusus mengenai hukuman mati terhadap terpidanan narkotika pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007.

J. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab yang masingmasing babnya terdiri atas sub-sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan peneliatan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah memuat konsep *sadd al-dzarī'ah* dan hukuman mati terhadap terpidana narkotika dalam hukum Islam

Bab ketiga adalah memuat tentang ketentuan hukuman mati menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Bab keempat adalah analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap teroidana narkotika pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang hukuman mati.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA

A. Konsep Sadd Al-Dzari'ah

1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah

Secara bahasa kata *sadd* berarti menutup dan *al-dzari* ah (jamak: *al-dzara'i*) berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *al-dzari* ah ialah, sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang di benarkan) dan yang menuju ketaatan maupun maksiatan.

Sadd al-dzari'ah menurut ilmu ushul fiqh adalah²:

"Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)".

Yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi,

¹ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2004), 119.

² Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana Group, 2014), 169.

menjual anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.

Menurut Asnawi di dalam bukunya "Perbandingan *Ushul Fiqh*" menerangkan bahwa yang di maksud dengan *sadd al-dzari*'ah secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu di maksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.³

Pendapat lain menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik ataupun haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib. Sebagian ulama menyatakan bahwa *dzari'ah* sebagai sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengundang kemudharatan, tetapi pendapat tersebut di tentang oleh para ulama *ushul fiqh* lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang

enawi - Perhandingan Hehul Figh (Jakart)

³ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 142.

menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi juga yang dianjurkan.⁴

Menurut asy-Syaukani, *al-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang dibolehkan namun akan mengakibatkan kepada perbuatan yang dilarang *(al-mazhur)*. Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *al-dzari'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang dilarang.⁵

Dari berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan pencegahan suatu perbuatan yang dilarang agar samapai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Adapun tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

2. Kedudukan Sadd Al-Dzari'ah

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd al-dzari'ah merupakan salah satu matode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukum*) dalam hukum Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, sadd al-dzari'ah adalah salah satu sumber hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklarifikasikan dalam tiga golongan, yaitu a) yang

.

⁴ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

⁵ Muktat Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh* Islam (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

menerima sepenuhnya; b) yang tidak menerima sepenuhnya; c) yang menolak sepunuhnya.

Golongan pertama, yang menerinya sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali.

Golongan kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd al-dzarī'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzarī'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga *dzarī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.

Golongan ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-dzari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh utama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd al-dzarī'ah dalam kitabnya Al-Aḥkam fi Ushul Al-Aḥkam. Penolakan terhadap sadd al-dzarī'ah merupakan kehati-hatian dalam

-

⁶ Muhammad bin Idris asy-Safi'i, *al-Umm*, juz VII, hlm. 249 dalam kitab Digital *al-Akbar*.

beragama. *sadd al-dzari'ah* merupakan anjuran untuk menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang.⁷

3. Dasar Hukum Sadd Al-Dzari'ah

a. QS. Al-an'am (6): 108

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah Swt., tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

b. QS. Al-Baqarah (2): 104

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih"

Adanya larangan mengucapkan kata *ra'ina* oleh orang-orang Yahudi di manfaatkan untuk mencaci maki Nabi untuk itu dilarang

_

⁷ Ibid.

⁸ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

kaum Muslimin mengucapkan kata itu untuk menghindari munculnya dzari ah. 9

c. Hadis Nabi

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. At-Tirmidzi)

d. Kaidah Fikih

Dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, uaitu sebagaimana kaidah fikih:

" Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya " دَرْءُ الْمَفَا سِدِ اَوْلئِ مِنْ جَلْبِ المَصنا لِح.

"Menolak kerusan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"

Karena itulah, *sadd al-dzarī'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzarī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus di hidndari.

-

⁹ Sirajuddin, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013), 130.

Beberapa larangan mengisyaratkan urgensi *sadd al-dzari'ah* bagi penetapan hukum, antara lain yaitu:

- a. Larangan melamar (*khitbah*) perempuan yang sedang '*iddah* karena perbuatan melamar demkian akan membawa kepada mafsadah, yakni menika perempuan yang sedang '*iddah*.
- b. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkna ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri/terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
- c. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*) karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi.

4. Macam-macam Sadd Al-Dzari'ah

Dzari'ah bila dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi empat macam, yaitu¹⁰:

- a. *Dzarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan keturunan.
- b. *Dzarī'ah* yang membawa untuk sesuatu yang mubah, namun kahirnya menuju padaperbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 402.

_

mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.

- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Sepertih berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.
- d. *Dzarī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wanita saat meminang/khitbah.

B. Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika

Secara bahasa narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu "narcotics" yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris Indonesia artinya bahan-bahan pembius, obat obat atau penenang.¹¹

Sedangakan menurut istilah nakotika merupakan obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Wiliam Bentin mengartikan narkotika sebagai sejenis zat yang dapat melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.

٠

¹¹ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), 390.

Sementara Smith Kline mendefinisikan sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu.¹²

Pengertian narkotika menurut Undang-undang No. 22 tahun 1997: narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Candu, Kokain, dan Ganja. Sedangkan menurut istilah lain dari narkoba adalah NAPZA yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.¹³ Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas narkoba dapat diartikan sebagai obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, yang dapat memberi rasa ngantuk dan merangsang, yang membuat penggunanya akan merasa kecanduan narkoba tersebut.

¹² Soedjono, *Ptologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997), 78.

¹³ Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11.

¹⁴ Zahroni, *Pencegahan Penyalagunaan NAPZA* (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 13.

2. Narkotika dalam Hukum Islam

Dalam al-Quran tidak ada atau tidak ditemukan istilah narkotika. Begitu juga dalam hadis-hadis Rosul tidak dijumpai istilah narkotika karena narkotika merupakan istilah baru muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "Narkotika" baru muncul sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakain barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan yang terlarang.

Meskipun *nash* (al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw) tidak menyebut narkotika secara eksplisit, namun istilah narkotika termasuk kategori *khamr*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dala al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).¹⁵

Minuman *khamar* menurut bahasa al-Quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melaui proses sehingga dapat mencapai kadar yang bisa memabukan. Minuman *khamr* juga berarti segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *khamr* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik membuat mabuk itu sedikit atau banyak. Dengan demikian, kata *khamr* dapat di artikan sebagai tanaman yang dapat membuat seseorang mabuk saat menggunakannya,

¹⁵ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 334.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

dan menimbulkan efek kecanduan. Kata *khamr* dapat disimpulkan sebagai setiap cairan atau barang yang memiliki akibat yang sama.

Secara bahasa *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.¹⁷ Menurut etimologi, dinakaman *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat megacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja menggunakannya.¹⁸ *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan bisa digunakan untuk mabuk-mabukkan. *Khamr* menagndung zat alkohol yang menjadikan penggunya mabuk.¹⁹ Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyababkan seserorang tertutup akalnya atau mabuk disebut *khamr*.

Esensi yang terkandung dalam *khamr* yang dapat merusak akal, seseorang para ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putaw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan pikiran dan akal pikirannya adalah haram.²⁰ Termasuk diantaranya adalah

¹⁷ Ibid 294

¹⁸ Makrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), 125.

¹⁹ Ibid

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289.

bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.²¹

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkna terganggunya kerja urat saraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.²² Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat didalam al-Quran, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat diatas menjelaskan bahwa status hukum *khamr*, namun dapat juga dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkotika. Meningat karena narkotika merupakan obat-obatan adiktif yag terlarang adalah sesuatu yang memabukan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran dan setiap sesuatu yang memabukan adalah *khamr* dan hukumnya adalah haram. Bukan hanya itu narkotika juga termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat bangsa serta agama, bahkan nakotika dapat berujung pada kematian bila disalahgunakan sampai pada taraf over dosis. Dilihat

-

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

²² Ibid.

dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah saw, bersabda,

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari).²³

Di samping itu pengharaman *khamr* juga disebabkan karena memabukkan. Salah satu kriketaria dari makanan yang haram adalah memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, disuntikkan, dan lainlainnya. Prinsipnya, segala jenis makanan yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram. Adapun dasar yang Haditsnya yaitu:

"Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan." (HR. Abu Daud no.3677)

Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangannya, Islam telah melarang *khamr* atau narkotika dan sejenisnya dengan jelas. Karena keharaman yang terkandung dalam narkotika terletak pada dampak negatif yang ditimbulkan atau *mafsadat*, meskipun dalam kenyataanya belum mememabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apaapa, zat yang terkandung dalam *khamr* maupun narkotika adalah haram.

_

²³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 242.

Hal ini karena Islam menentukan hukumnya bersifat preventif dan antisipatif. Sedangkan dalam pandangan barat meninuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum. Begitu juga para pelaku penyalagunaan narkoba dari penjual, pemakai, produsen, pengedar adalah haram.²⁴

3. Hukuman Mati dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah*. *Jinayah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.²⁵

Pemidanaan dalam istilah pidana Islam disebut dengan *jarimah*. Ruang lingkup dan ragam hukuman mati hukum Islam, hukuman mati terdapat dalam tiga kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Dalam bentuk *hudud*, berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk *qishash*, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir*, berupa *al-qatlu al-siyasi* (hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa).

Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), 109.
 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 13.

a. Hukuman mati dalam pidana had (hudud)

Untuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam perkawinan (*muhshan*), maka hukumnya adalah rajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati (meninggal).²⁶

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukuman pelaku zina *muhsan*. Menurut Ali bin Abi Thalib, Daud al-Zahiri dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, orang-orang yang sudah pernah kawin apabila berzina dikenakan hukuman dera dan rajam, sesuai dengan hadits.

Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan sebagian ulama Hambali, orang-orang yang pernah kawin apabila sudah kawin hanya dihukum rajam, tidak digabung dengan dera. Alasan mereka didasarkan hadits yang menceritakan bahwa Rosulullah saw, merajam Maiz Al-Gamadiyah dan seorang seorang wanita Yahudi. Dalam riwayat-riwayat tersebut ditemukan bahwa Rosulullah saw, pernah mendera mereka sebekum dirajam, padahal mereka pernah menikah.²⁷ Selain rajam hukuman mati dalam tindak pidana *hudud* juga diberlakuakan bagi pelaku perampokan.

b. Hukuman mati dalam pidana *qisahsh*

Dalam pidana *qishash* hukuman mati diberlakukan bagi orangorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Jika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja

-

²⁶ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I; Makassar: Alaudin University Press, 2014), 85

²⁷ Adian Husain, *Rajam Dalam Arus Syahwat* (Cet 1; Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), 116.

(pembunuhan terencana), maka dia harus dihukum mati melalui metode yang sesuai dengan cara dia membunuh. Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan berbagai hukuman, sebagian merupakan hukuaman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan huakuman tambahan.²⁸

c. Hukuman mati pidana ta'zir

Dalam pidan *ta'zir* hukuman mati bisa saja diberlakuakan jika hukuman mati dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁹ Hukuman mati dalam *ta'zir* tidak diatur dalam *nash* (al-Qur'an dan hadis), namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, dimana kadar hukumnya tidak dibatasi. Misalnya, hukuman mati bagi mata-mata, residivis, pengedar narkoba, atau koruptor.

Dalam hukum Islam, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan *al-qatlu al-siyasi*, yaitu hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah hanya menggambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas permasalhan seperti sekarang ini. Dengan situasi masyarakat yang sangat kompleks saat ini, baik

²⁸ Abdul Jalil Salim, *Polemik Hukuman Mati di Indoneisa* (Cet. 1; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 319.

²⁹ A. Rahmat Rosyadi, H.M Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum

Indonesia (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), 9.

kualitas maupun kuantitas persoalannya, ada rumusan-rumusan baru tentang bentuk-bentuk pidana yang diancam menjadi penting.

4. Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Islam

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersifat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harud dihidari. Pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak. Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan man<mark>usia aka</mark>n rusa<mark>k, kac</mark>au dan tidak menentu. Kelima hal pokok ini diseb<mark>ut dengan kebu</mark>tuhan *dharuriyat* yang mencangkup keselamatan jiwa d<mark>an</mark> raga, akal pikiran, nasab/keturunan, keselamatan kepemilikan harta, dan keselamatan ajaran agama. 30

Syariat Islam mengharamkan khamr kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugera Allah Swt., yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari diharamkannya khamr ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelansungan hidup manusia itu sendiri.

Pidana narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan dimuka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Hukuman

³⁰ Imam al-Syatibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz, II,

yang ditetapkan oleh pemerintah Islam bagi tindak pidana narkotika adalah ta'zir. Disebut ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syari'at dan atau diatur secara umum dalam syari'at akan tetapi tidak memenuhi syarat (unsur subhat), sehingga tidak termasuk dalam jarimah hudud dan qishash diyat. Melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba, maka hukuman yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati.³¹

Hukuman mati dalam pidana yang menggunakan ta'zir ulama mempunyai beberapa pendapat. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dengan ta'zir dalam kasus menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan hadits.

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *khamr* sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama Malikiyah. Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah dari

31 Ibid.

ulama Malikiyah, Ibn Farhun berkata, "Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata, "hukuman itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan".³²

Selain itu Dailami pernah bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang orang yang tidak mau berhenti dari minum khamr. Beliau menjawab, "Siapa yang tidak mau berhenti dari minum khamr, bunuhlah". Dalam karya beliau yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan tentang alasan bolehnya *ta'zir* dengan membunuh, "Orang yang membuat kerusakan seperti ini seperti orang yang menyerang kita, jika orang yang menyerang ini tidak bisa dihindarkan kecuali dengan dibunuh maka dia dibunuh".³³

Para ulama ahli sunnah berpendapat bahwa pengedar narkotika itu berhak mendapatkan hukuman mati. Dengan pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang merusak di muka bumi. Sehingga bahaya yang mengancam agama dari orang tersebut lebih gawat dibandingkan bahaya racun bagi badan.

³² Ibid

³³ Raehanul Bahraen, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba", dalam http://www.alifta.net/Fatwa/FatawaChapters.aspx?view=Page&PageID=3101&PageNo=1&Book I D=2, diakses pada 02 Oktober 2019.

BAB III

KETENTUAN HUKUMAN MATI MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2-3/PUU-V/2007

A. Kontroversi Hukuman Mati

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di beberapa Negara masih banyak yang pro hukuman mati. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

"Kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan padaalasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orangorang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alas an pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim."

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang.Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa "alasan pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan" bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan:

"pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan benar." 1

Menurut Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatanyang luar biasa serius (extraordinary crime). Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Penulis beragumen seperti didasarkan pendapat Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.²

Selanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang- Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang- Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah

¹ Pasal 183 KUHP.

² Winkel Suringa, Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht, H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968.

bertentangan dengan konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.

Demikian sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevokalannya menetang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah).³

Pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstituisi.

Hakim- hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi H. Harjono, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.Dalam hal ini penulis sedikit menyampaikan alasan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menolak adanya pidana mati.

Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hak hidup itu

.

³ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.

sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicederai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan.

Menurut pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menitikberatkan pada konsep hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan perkembangan penolakan terhadap pidana mati dewasa ini (masa sebelumnya penolakan pidana mati ditekankan atas pelaksanaan eksekusi yang kejam dan efektiv<mark>ita</mark>s pida<mark>na mati</mark> ters<mark>ebu</mark>t).

B. Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap

⁴ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2010), 209.

hukum dan keadilan. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara: 1. Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif; 2. Peningkatan kualifikasi hakim; dan 3. Penataan ulang perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari ketentuan tersebut, maka amandemen UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam tiga kamar (tricameral) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).⁵

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebegai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang

⁵ Ibid, 210.

⁶ Ibid, 221.

dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.⁷

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A UUD 1945.
- 3. Memutus pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan hasil pemilu.⁸

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, engadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah

-

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 629. ⁸ Ibid. 629.

melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A UUD 1945."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

C. Hukuman Mati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

1. Duduk Pokok Perkara

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- a. Para pemohon Perkara Nomor 2/PUU-V/2007:
 - Edith Yunita Sianturi, beralamat di Jalan Wijaya Kesuma IX/87,
 RT 09/06, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas,
 Depok, sebagai PEMOHON I;

- 2) Rani Andriani (Melisa Aprilia), beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Gg. Edy II RT 003/03 No. 555, Cianjur, Jawa Barat, sebagai PEMOHON II;
- Myuran Sukumaran, Pemegang Passport No. M1888888, beralamat di 16/104 Woodville Rd, Granville, Sydney, 2142, sebagai PEMOHON III;
- 4) Andrew Chan, Pemegang Passport No. L3451761, beralamat di 22 Beaumaris St Enfield, Sydney, 2136, sebagai PEMOHON IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 18 dan 20 Oktober 2006 memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Ir. Alexander Lay, S.H., LL.M., dan Arief Susijamto Wirjohoetomo, S.H., M.H dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum tersebut, beralamat di Mayapada Tower (d/h Wisma Bank Dharmala), Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon I;

- b. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-V/2007:
 - Scott Anthony Rush, Alamat Lembaga Permasyarakatan Kerobokan, Jalan Tangkuban Perahu, Denpasar (dahulu di 42 Glenwood St. Chelmer, Brisbane, Australia). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2007 memberi kuasa kepada Denny Kalimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., J. Robert Khuana,S.H., Benny Ponto, S.H., M.H., Victor Yaved Neno, S.H., M.H., M.A., dan Drs. I Ketut Ngastawa, S.H., kesemuanya Advokat

yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon, berkantor pada Kantor Advokat Kalimang & Ponto, Menara Kuningan, Lt. 14/A, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Para Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 2/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 14 Februari 2007, dan Pemohon II, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2007.9

2. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

a. Legal Standing Pemohon III dan IV

Pemohon III dan IV adalah Warga Negara Australia yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, terkait dengan tindak pidana yang diatur dengan UU Narkotika. Di sisi lain, Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK memberikan batasan bahwa perorangan yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap

⁹ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 1-3.

UUD 1945 adalah warga negara Indonesia. Berikut bunyi Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.perorangan warga negara Indonesia;
...dst".

Pembatasan yang diterapkan oleh Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon III dan IV, karena pembatasan tersebut menyebabkan Pemohon III dan IV tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara pengujian meteriil pasal-pasal dengan ancaman pidana mati yang terdapat dalam UU Narkotika terhadap UUD 1945, walaupun Pemohon III dan IV telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan UU Narkotika. Pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Oleh karena itu Pemohon III dan IV terlebih dahulu memohon agar MK menguji ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK yang membatasi hak Pemohon III dan IV dalam mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UU Narkotika. Dan memutus bahwa Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berikutnya Pemohon III

dan IV dapat meminta MKRI menguji dan memutus mengenai pokok perkara permohonan *aquo*.¹⁰

b. Legal Standing Para Pemohon

Para Pemohon adalah Terpidana Mati yang telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara tindak pidana yang diatur dengan UU Narkotika di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Berdasarkan putusan-putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, para Pemohon dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana mati.

Meskipun putusan hukuman mati tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), namun terhadap diri para Pemohon masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita (Dewasa) Tangerang (Pemohon I dan II) dan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar (Pemohon III dan IV).

Hukuman mati tersebut jelas sangat merugikan kepentingan dan hak kosntitusional para Pemohon yaitu hak para Pemohon untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh kosntitusi, yaitu UUD 1945. Dengan dijatuhi hukuman pidana mati maka hak untuk hidup para Pemohon yang secara tegas dijamin keberadaannya oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar.

_

¹⁰ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 5-6.

Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pihak atau Pemohon dalam Permohonan *Judicial Review a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UUMK yang berbunyi:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang".¹¹

3. Pertimbangan Hukum

Terdapat tiga persoalan hukum yang harus dipertimbangkan, yaitu:

a. Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, mengingat bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999.

Pengujian oleh para Pemohon adalah UU Narkotika yang diundang pada tanggal 1 September 1997, sebelum Perubahan Pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Akan tetapi, karena Pasal 50 UU MK beserta penjelasannya yang dapat menjadi penghalang pengujian UU Narkotika tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004,

٠

¹¹ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 6-7.

maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.¹²

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, khususnya *legal standing* warga negara asing (WNA) untuk memohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

٠

¹² Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 366.

- 3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dua orang WNI sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yakni Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani (Melisa Aprilia) mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 (hak untuk hidup yang bersifat *nonderogable*) yang secara aktual dirugikan oleh adanya ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika, sebab kedua Pemohon *a quo* telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi. Dengan demikian, kedua Pemohon tersebut memili *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Narkotika.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan *a quo* juga diajukan oleh tiga orang warga negara asing (WNA), yaitu Scott Anthony Rush, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, maka Mahkmah terlebih dahulu harus juga mempertimbangkan WNA

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon WNA dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (*expressis verbis*) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.
- 2) Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *due process of law, in casu* dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (*legal remedies*) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 3) Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK mengenai "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 Ayat (1) huruf a "perorangan warga negara Indonesia", sehingga selengkapnya setelah ada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca "perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan

sama warga negara Indonesia". Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Dengan kata lain, para Pemohon WNA telah keliru menafsirkan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, yaitu bahwa para Pemohon *a quo*, oleh karena tidak ada kata "Indonesia" pada penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK tersebut, maka berarti WNA pun memiliki kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 karena para WNA dimaksud termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Pendapat Pemohon yang demikian telah di luar konteks Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK. Karena dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK tersebut adalah pengertian kata "perorangan" dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK berbunyi, "a. perorangan warga negara Indonesia". Sehingga, yang dimaksud oleh kalimat "termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama" dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama.

Demikian, karena para Pemohon warga negara asing tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka *mutatis mutandis* Pokok Pemohon III dan Pemohon IV untuk

pengujian Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK tidak perlu dipertimbangkan, sehingga permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ¹³

c. Pokok Permohonan

Dua orang Pemohon WNI (Pemohon I dan Pemohon II) dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut Pokok Permohonan yang diajukan yakni mengenai konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, karena Pemohonnya tidak memiliki *legal standing*, maka pokok permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pemohon I dan II Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 (selanjutnya disebut para Pemohon) telah mendalilkan pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, yakni:

1) Pasal 80 ayat (1) huruf a:

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..."

2) Pasal 80 ayat (2) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati..."

3) Pasal 80 ayat (3) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..."

٠

¹³ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 367-369.

4) Pasal 81 ayat (3) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..."

5) Pasal 82 ayat (1) huruf a:

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..."

6) Pasal 82 ayat (2) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati..."

7) Pasal 82 ayat (3) huruf a:

"Apabila tinda<mark>k pidana sebaga</mark>iman<mark>a di</mark>maksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..."

Menurut para Pemohon ketentuan dalam pasal-pasal UU Narkotika tersebut di atas bertentangan dengan:

1) Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945:

Menurut para Pemohon, keberadaan frasa "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 adalah bukti bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. Dengan kata lain, menurut para Pemohon, Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 tidak menghendaki adanya pidana mati karena pidana mati merupakan pengingkaran atas hak untuk hidup.

Para Pemohon juga mendasarkan argumentasinya tentang hubungan antara hak untuk hidup dan pidana mati pada sitematika Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang kemudian membawa para Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pidana mati tidak kompatibel (incopatible) dengan hak untuk hidup. Kemudian, setelah memperbandingkan non-derogable rights dalam ketentuanketentuan ICCPR dengan ketentuan dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, para Pemohon berkesimpulan bahwa keduanya banyak kesamaan. Bahkan, para Pemohon beroendapat bahwa UU 1945, in casu Pasal 28 I Ayat (1), menerapkan standar yang lebih tinggi dari ICCPR.

2) Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945:

Dalam hubungan ini para Pemohon mendasarkan dalilnya pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana. Sebagai akibatnya, selalu terdapat kemungkinan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, pidana mati bersifat *irreversible*, sehingga seseorang yang telah dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi bila kemudian orang itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.

Adanya fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak sempurna yang dapat (dan telah terjadi) menghukum orang yang tidak bersalah, sementara Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia, maka menurut para Pemohon, penerapan pidana mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, di dalamnya termasuk hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945. 14

Mahkamah berpendapat bahwa menurut sejarah penyusunan Pasal 28 I UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 Mei 2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota Panitian Ad Hoc Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang intinya menerangkan tatkala merumuskan Bab X A (Hak Asasi Manusia) rujukannya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari Ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya (Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat

-

¹⁴ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 369-371.

yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencakup sejak Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945.

Dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *aquo*, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguhsungguh hal-hal berikut:

- Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- 2) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

٠

¹⁵ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 411-412.

- Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- 4) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Menimbang bahwa terlepas dari gagasan pembaruan hukum sebagaimana tersebut di atas, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, Ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian Internasional. Oleh karenanya, telah nyata pula bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan. 16

4. Amar Putusan

a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara
 Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya;

.

¹⁶ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 430-431.

- b. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon IV dalam Perkara
 Nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- c. Menyatakan permohonan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). 17



¹⁷ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 432.

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA*PASCA PUTUSAN MK NO 2-3/PUU-V/2007 TENTANG HUKUMAN MATI

A. Analisis Ketentuan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang sudah dikenal sejak lama di berbagai kebudayaan dan bangsa dan dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan kejam yang paling tua. Hukuman mati juga telah dikenal dan diakui oleh berbagai agama. Disamping itu penerapan hukuman mati dalam peraturan perundangundangan hingga saat ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa (*extra ordinary*). Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkotika yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan *transnasional* yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.

Dalam mencegah peredaran gelap narkotika secra lebih efektif, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap

narkotika. Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam hal ini penetapan kebijakan bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.

Ketentuan Hukuman mati terhadap kejahatan narkotika telah diatur dalam UU No 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal yang menyebutkan tentang ketentuan adanya hukuman mati sebagai berikut:

1. Pasal 80 ayat (1) huruf a:

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..."

2. Pasal 80 ayat (2) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati..."

3. Pasal 80 ayat (3) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..."

4. Pasal 81 ayat (3) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..."

5. Pasal 82 ayat (1) huruf a:

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..."

6. Pasal 82 ayat (2) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati..."

7. Pasal 82 ayat (3) huruf a:

"Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..."

Pemahaman terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkotika harus dilihat pula dalam upaya perlindungan terhadap "hak hidup" (*the right to life*) bagi banyak orang. Hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika harus dilihat dalam konteks perlindungan hak hidup masyarakat luas.

Hukuman mati terhadap terpidana narkotika pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007, pengujian UU Narkotika terkait hukuman mati terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut pemohon bertentangan dengan konstitusi, sementara oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. Berdasarkan argumentasi yang dibangun para pemohon dalam permohonannya, ada dua alasan yang mendasar yang diajukan oleh para pemohon sebagai landasan pembenarnnya, antara lain:

 Menurut para pemohon pencantuman hukuman mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 secara khusus dengan pasal 28 A, Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Pencantuman hukuman mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan keberadaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang menghendaki dihapusnya hukuman mati.

Hukuman mati yang bertentangan dengan UUD 1945 yang di mohonkan oleh pemohon, argumentasi pokoknya adalah bahwa pidana mati bertentangan dengan hak hidup (*right to life*), sementara itu oleh karena hak hidup, menurut rumusan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, dikatakan sebagai salah satu hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun maka, , hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945.

Sejarah penyusunan Pasal 28 I UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 mei 2007 oleh Lukman Hakom Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan Bab X A (Hak Asasi Manusia) rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas- bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.¹

Dari uraian keterangan di atas bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab X A UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab X A UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis, hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Kebolehan untuk memberlakukan pidana mati itu adalah terbatas pada "kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut". Memberlakukan pidana mati pada sejumlah tindak pidana tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi maupun hukum Internasional.

UU Narkotika adalah implementasi kewajiban hukum Internasional yang lahir dari perjanjian Internasional, *in casu* Konvensi Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana ditegaskan pada konsiderans "Mengingat" angka 4 dan Penjelasan Umum alinea ke-4 UU Narkotika. Salah satu kewajiban hukum Internasional yang timbul dari keikutsertaan Indonesia dalam

٠

¹ Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 412.

Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi. Sehingga tampak bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika adalah bentuk *national implementation* dari kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian Internasional, *in casu* Konvensi Narkotika dan Psikotropika, di mana menurut Konvensi ini kejahatan-kejahatan demikian termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*).

Kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang sangat serius (particularly serious) diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (the most serious crimes), seperti kejahatan genosida (genocide crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), maka secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu.

Kasus narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Karena efek kerugian yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara.²

Pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan pengujian, disamping sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) seperti diuraikan pada huruf (h), juga didukung oleh ketentuan Pasal 24 Konvensi

-

² Nita Ariyulinda, "Hukuman Mati Narapidana Narkoba dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechts Vinding* (Desember, 2014), 4.

Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan, "A party may adopt more strict of severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic". Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, jika menurut Indonesia sebagai negara peserta Konvensi langkah-langkah yang lebih keras, dalam hal ini ancaman pidana mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan kejahatan tadi, maka langkah-langkah demikian bukan hanya tidak bertentangan tetapi justru dibenarkan dan disarankan oleh Konvensi dimaksud. Artinya Indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem pidana mati bagi pelaku kejahatan Narkotika tertentu berhak menetapkan pidana mati bagi para pelaku kejahatan Narkotika tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum Internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. Maka sangatlah penting menerapkan hukuman mati terhadap terpidana narkotika dalam peraturan hukum di Indonesia melihat dampak yang sangat berbahaya narkotika bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika tidak dapat dikategorikan bertentangan terhadap hak untuk hidup, mengingat pembatasan hak tersebut

adalah kewajiban asasi untuk menghormati hak orang lain dan hukum adalah penyeimbang antara hak dan kewajiban tersebut.

B. Analisis Sadd Al-Dzari ah terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 Hukuman Mati

Pada dasarnya semua hukum *syari'at* yang ditetapkan oleh Allah Swt., pada umat manusia ditujukan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Konsep pembebanan *syari'at* (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (perantara tujuan).³

Metode hukum Islam sadd al-dzarī'ah adalah mencega sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud agar tidak sampai menimbukan al-mafsadah (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud adalah hal yang bersifat mubah atau haram. Jika perbuatan tersebut akan menimbulkan al-mafsadah, maka pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Dasar hukum sadd al-dzarī'ah ada tiga, yakni al-Qur'an, sunnah dan kaidah fiqh. Dalam al-Qur'an dijelaskan melalui surah al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan

³ Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), 299.

melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".

Dalam surat tersebut menerangkan bahwa mencaci maki Tuhan atau sembahan lain termasuk dalam *sadd al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena apabila kita seorang muslim mencaci maki berhala atau sesmbahan orang selain muslim, maka kemungkinan besar orang itu juga akan mencaci maki Allah lebih dari kita mencaci tuhannya.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945, penyalahgunaan narkotika di anggap sebagai kejahatan luar biasa dan hukumannya adalah hukuman mati. Dari putusan tersebut jika ditinjau dengan sadd al-dzarī'ah penerapan hukuman mati adalah sudah benar karena bersifat pencegahan terhadap kejahatan Narkotika yang sangat berbahaya. Jika dilihat secara terperinci, penentuan hukuman mati merupakan penutup (sadd) agar para calon tindak pidana narkotika yang hendak menyalahgunakan tidak sampai melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan al-dzarī'ah (wasilah) terhadap tindak pidana narkotika dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dengan hukuman mati.

Secara kontekstual, memang tidak ada satu ayat al-Qur'an yang secara jelas yang menjelaskan tentang narkotika, namun istilah narkotika termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*.

Sehingga hukuman mati terhadap penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam *sadd al-dzari'ah*. Karena banyak *mudharat* atau dampak aau kerusakan yang akan ditimbulkan jika tidak diberikan hukuman mati.

Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalil al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁴ Adapun dasar al-Qur'an pengharaman narkotika, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang *khamr*, karena dapat menghilangkan normalitas akal pikiran. Adapun sabda/hadis-hadis Rasulullah Muhammad saw., yang dapat dijadikan landaasan dalam melihat status hukum narkoba di antaranya yaitu:

"Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rosullah Muhammad bersabda: Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim)".

-

⁴ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 334.

Hadis tersebut di atas, menjelaskan status hukum *khamr*, namun dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba. Mengingat karena narkotika dan obat-obatan aditif yang terlarang (narkoba) adalah sesuatu yang memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran. Dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah *khamr* dan hukumnya adalah haram. Karena narkoba memabukkan, bahkan lebih dari itu, narkoba dapat berujung pada kematian bila disalahgunakan sampai pada taraf over dosis, hal ini berarti narkoba termasuk dalam kategori *khamr*, dan menggunakan/mengkonsumsi narkoba adalah haram hukumnya. Begitu juga para pelaku penyalahgunaan narkotika dari penjual, pemakai, pengedar, produsen adalah haram.

Pelaku penyalahgunaan narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan dimuka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَّوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَحْزَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّذُنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي اللَّاحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

Dalil tentang hukuman mati *khamr* terdapat dalam hadits Nabi, bahwa peminum *khamr* jika dia melakukannya berulang kali maka peminumnya harus dibunuh. Nabi saw, bersabda:

"Dari Mu'awiyah ia berkata: Rosulullah saw, bersabda: "Barang siapa yang minum khamr maka derahlah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia". (HR. Tirmidzi).

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dengan *ta'zir* dalam kasus menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan hadits.

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap *khamr* dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama Malikiyah. Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah dari ulama Malikiyah, Ibn Farhun berkata, "Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah

yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata, "hukuman itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan".

Adapun pendapat ulama yang setuju menerapkan sanksi ta'zir terhadap penyalaguna narkotika, salah satunya adalah Wahbah al-Zuhaili menjelaskan: "diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk) walaupun tanpa diminu<mark>m seperti ganja, opiate</mark> karena jelas-jelas berbahaya. Adalah orang Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkotika, karena mengandung adiksi hukumannya adalah ta'zir".

Dengan demikian, menggunakan metode hukum *sadd al-dzari'ah* terhadap kejahatan narkotika dengan pidana hukuman mati ini sudah benar. Karena *sadd al-dzari'ah* sendiri berarti menutup jalan, artinya penetapan hukuman mati tidak boleh diterapkan dengan sembarangan. Dengan melihat (mafsadah) yang di timbulkan oleh peredaran gelap narkotika maka saya setuju dengan pendapat hakim MK dan juga para Ulama yang menerapkan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika.

Kejahatan narkotika sudah selayaknya mendapatkan hukuman mati. Karena Penerapan sanksi hukuman mati bagi para pengedar, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera sehingga tidak muncul pedagang, pengedar, distributor narkotika dan psikotropika (narkoba) lain dikemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945. Mengingat hukuman mati masih sangat diperlukan terhadap kejahatan yang tergolong luar biasa. Maka hukuman mati terhadap pengedar narkotika dilegalkan dalam rangka menghindari bahaya besar.
- 2. Sadd al-dzari'ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan). Pelaku penyalahgunaan narkotika tergolong orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Penerapan metode hukum sadd al-dzari'ah terhadap kejahatan narkotika ini sudah benar, penerapan sanksi hukuman mati bagi para pengedar, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera sehingga tidak muncul penyalagunaan narkotika.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hendaknya Mahkamah Konstitusi tetap kepada kewenangannya sebagai lembaga yang mengadili Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, meskipun terdapat pemberlakuan pidana mati bagi terpidana narkotika sesuai dengan metode hukum *sadd al-dzari'ah* yang menerapkan sanksi pada hal yang sifatnya terlarang agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. *Diversi sebagai upaya alternatif penanggulangan tindak pidana narkotika*, cetakan pertama. Malang: UMM Pres, 2009.
- Al-Bukhari. Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Syatibi, Imam. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arifin, Tatas Nur. "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebgai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional". Jurnal Ilmiah-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2013.
- Ariyulinda, Nita. "Hukuman Mati Narapidana Narkoba dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechts Vinding*, Desember, 2014.
- Asnawi. *Perbandingan <mark>Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.</mark>
- Asy-Safi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, juz VII, dalam kitab Digital *al-Akbar*.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cetakan Pertama. Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
- Bahraen, Raehanul. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba", dalam http://www.alifta.net/Fatwa/FatawaChapters.aspx?view=Page&PageI D=3101&PageNo=1&BookI D=2, diakses pada 02 Oktober 2019.
- Bik, Muhammad Khudori. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Usul Figh*. Jakarta: Kencana Group, 2014.
- Eryna, Norma. "Regulasi Non Derogable Rigths: Studi Tentang Hak Hidup dan Relasinya dengan Konsepsi Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
- Firdaus. Ushul Fiqh. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2004.

- Hakim, M. Arif. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi dan Melawan*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2004.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I.* Cet. I. Makassar: Alaudin University Press, 2014.
- Hidayat, Anwar . "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail" dalam https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/06/penjel asan-teknik-purposive-sampling.html, diakses pada 24 Juni 2019.
- HR. Tirmidzi No. 1472 Sunan Tirmidzi, dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits
- Husain, Adian. Rajam Dalam Arus Syahwat. Cet 1. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- Hutapea, Bungasan. Kontrobersi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Asasi Manusia. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Lubis, Todung Mulya. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Munajat, Makrus. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Agung, 2004.
- -----, Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munir, Misbahul. "Fatwa Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Gralia Indonesia, 1998.
- Pokja Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004.

- Putra, Robby Septiawan Permana. "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*, No. 3, 2016.
- Qarawadhi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh. Bandung*: Pustaka Setia, 1999.
- Rosyadi, A. Rahmat dan H.M Rais Ahmad. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Sadly, Hasan. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Salim, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indoneisa*. Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sirajuddin. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* . Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Soedjono. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus.* Bogor: Politea, 2001.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Figh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- -----, Ushul Fiqh Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- -----, *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana, 2010.
- -----, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

- Tim Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Lampung. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Hukuman Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2, Juli, 2012.
- Yahya, Muktat dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam:* Fiqh Islam. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Zahroni. *Pencegahan Penyalagunaan NAPZA*. Jakarta: Grafindo Awanawan. 1980.

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.